



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**  
**Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Muhroji Bin Asngari**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 29 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Poros Kijang Mas Rt. 010 Rw. 001, Kel. Sarang Halang, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan disebut sebagai **Pemohon I**;

**Irma Rosanti Binti Roestam Effendi. K**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Poros Kijang Mas Rt. 010 Rw. 001, Kel. Sarang Halang, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2006 yang dicatat di Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1.376/71/XII/2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Balirejo RT. 017 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Poros Kijang Mas RT. 010 RW. 001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong keinginan untuk memiliki anak karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan berkeinginan untuk menjamin keberlangsungan masa depan anak tersebut dan tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2019 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 dan telah diberi nama Alina Rachel Fathya dari Orangtua anak tersebut yang bernama Dede Saputra dan Yuyun umur 22 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B Tengah Gang Darma RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Orangtua anak Alina Rachel Fathya telah membuat surat pernyataan penyerahan anak yang bernama Alina Rachel Fathya, dan isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak Orangtua dari Alina Rachel Fathya telah sepakat menyerahkan anak tersebut untuk di angkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa telah dilaksanakan sidang PIPA dan telah diberikan izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, Nomor: 503/3.3.1/DPMPSTP/XII/2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 01 Desember 2020 kepada pasangan suami istri H. Muhroji dan Irma Rosanti untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Alina Rachel Fathya, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 17 Agustus 2019;

**Halaman 2 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Orangtua Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak para Pemohon sendiri;
8. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang bernama Alina Rachel Fathya menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengangkatan anak ini adalah sebagai alas hukum untuk keperluan yang nantinya akan di perlukan;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhroji bin Asngari** dan **Irma Rosanti binti Roestam Effendi. K**, alamat di Jalan Poros Kijang Mas RT. 010 RW. 001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terhadap anak perempuan bernama **Alina Rachel Fathya**, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

**Halaman 3 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan secara E-Court dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID -19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan diajarannya, yakni upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, dan mengacu pada "Asas Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*)", dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standard Pelayanan Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama Pelahari Kls IB mendayagunakan fasilitas tehnologi informasi publik berupa aplikasi inovasi pelayanan publik yang dimiliki Pengadilan Agama Pelahari Kls IB yang berbentuk virtual zoom dengan nama aplikasi pelayanan public ANGSAU (Akses Pengadilan Secara Terpadu) sehingga dalam persidangan a quo para Pemohon telah hadir sendiri secara virtual, dan Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6301032906780002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 2018, telah bermaterai dan dinazegelen, serta

**Halaman 4 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6301036502730001, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 September 2016, telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.1);

➤ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6301031207070015 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Maret 2021, telah bermaterai dan nazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.2);

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.376/71/XII/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 24 Desember 2006, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.3);

➤ Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alina Rachel Fathya, Nomor 502/SKL/RS-BCM/VIII/2019, yang dikeluarkan Rumah Sakit Borneo Citra Medika Kabupaten Pelaihari, tanggal 17 Agustus 2019, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.4);

➤ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alina Rachel Fathya, Nomor 6301-LT-06022020-0022, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 06 Februari 2020, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.5);

➤ Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Pemohon II, Nomor 82/SK/HK/04/2020/PN.Pli, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 20 April 2020, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.6);

➤ Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Pemohon I, Nomor 81/SK/HK/04/2020/PN.Pli, yang dikeluarkan Kantor

**Halaman 5 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 20 April 2020, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.7);

➤ Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMAS/3459/X/YAN.2.3/2019/INTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut, tanggal 30 Oktober 2019, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.8);

➤ Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/3460/X/YAN.2.3/2019/INTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut, tanggal 30 Oktober 2019, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.9);

➤ Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua Kandung atas nama Yuyun, tanggal 19 Agustus 2019, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.10);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun, NIK 6371014201970009, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin, tanggal 03 Juni 2018, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.11);

➤ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masliana, Nomor 6371010905140002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 September 2017, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.12);

➤ Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Warga Negara Indonesia, Nomor 503/3.3-1/DPMPSTSP/XII/2020, yang dikeluarkan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 01 Desember 2020, telah bermaterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan

**Halaman 6 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P.13);

## **Saksi I:**

**Margareta Habibah binti.....**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl.Muhajirin, No.19, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah teman dekat dari para Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama berumah tangga, namun belum dikaruniai anak kandung;
- ❖ Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai keinginan para Pemohon yang akan melakukan pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- ❖ Bahwa orang tua kandung Alina Rachel Fathya yang bernama Dede Saputra dan Yuyun telah menyerahkan anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya untuk diasuh sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa orang tua kandung Alina Rachel Fathya telah menyerahkan Alina Rachel Fathya dikarenakan ketidakmampuan memberikan penghidupan yang layak kedepannya dan hal tersebut diketahui oleh saksi sendiri;
- ❖ Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara permohonan pengangkatan anak atas nama Alina Rachel Fathya;
- ❖ Bahwa antara orang tua Alina Rachel Fathya dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara satu dengan yang lainnya;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, dengan penghasilan tetap setiap bulannya yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

***Halaman 7 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Alina Rachel Fathya seperti layaknya anak kandung, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sandang dan pangannya sehari-hari dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sangat ingin memiliki anak;
- ❖ Bahwa Alina Rachel Fathya selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki sifat yang ceria, riang dan gembira serta penuh semangat sebagaimana anak-anak lain yang seusianya dan juga kelihatan sekali penuh kebahagiaan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin pengangkatan anak warga Negara Indonesia;

## Saksi II:

**Norhayati binti.....**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.A. Yani, RT.007/RW.003, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah orang tua angkat dari orang tua Alina Rachel Fathya;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama berumah tangga, namun belum dikaruniai anak kandung;
- ❖ Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai keinginan para Pemohon yang akan melakukan pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- ❖ Bahwa orang tua kandung Alina Rachel Fathya yang bernama Dede Saputra dan Yuyun telah menyerahkan anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya untuk diasuh sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa orang tua kandung Alina Rachel Fathya telah menyerahkan Alina Rachel Fathya dikarenakan ketidakmampuan memberikan penghidupan yang layak kedepannya dan hal tersebut diketahui oleh saksi sendiri dan juga saksi II;

**Halaman 8 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara permohonan pengangkatan anak atas nama Alina Rachel Fathya;
- ❖ Bahwa antara orang tua Alina Rachel Fathya dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara satu dengan yang lainnya;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, dengan penghasilan tetap setiap bulannya yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Alina Rachel Fathya seperti layaknya anak kandung, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sandang dan pangannya sehari-hari dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sangat ingin memiliki anak;
- ❖ Bahwa Alina Rachel Fathya selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki sifat yang ceria, riang dan gembira serta penuh semangat sebagaimana anak-anak lain yang seusianya dan juga kelihatan sekali penuh kebahagiaan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin pengangkatan anak warga Negara Indonesia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum, dan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini mengangkat seorang

*Halaman 9 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.PIh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama dimana pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID -19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diajarannya, yakni upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, serta mengacu pada “Asas Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*)”, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standard Pelayanan Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari Kls IB mendayagunakan fasilitas Tehnologi Informasi Publik berupa aplikasi inovasi pelayanan publik yang dimiliki Pengadilan Agama Pelaihari Kls IB yang berbentuk pelayanan kepada masyarakat secara virtual (aplikasi zoom) dengan nama aplikasi pelayanan Publik ANGSAU (Akses Pengadilan Secara Terpadu), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diterima, diperiksa dan diselesaikan oleh Majelis Hakim secara elektronik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf (h) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tanpa merubah penjelasannya yaitu “yang dimaksud dengan

**Halaman 10 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain: angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**;*

**Menimbang**, bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut dan ketentuan tersebut juga termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

**Menimbang**, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yang saling berkaitan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1907 KUH *juncto* Pasal 1908 KUH Perdata sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dianggap dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang tetap yaitu:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam dan sampai dengan saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat seorang anak yang bernama ALINA RACHEL FATHYA Binti DEDE SAPUTRA;
- Orang tua kandung dari anak perempuan tersebut bernama DEDE SAPUTRA dan YUYUN yang telah menyetujui tentang pengangkatan anak tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 11 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**



- Keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II saat ini dianggap sangat berkecukupan dan mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

- Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tulus dan ikhlas akan memelihara anak tersebut demi membantu masa depan anak tersebut sendiri dan akan dipelihara, diasuh menurut tata cara agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

**Menimbang**, bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan Pemohon I serta Pemohon II menyatakan setuju dengan prinsip-prinsip Islam tersebut, yakni:

- Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan dan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama anak yang terlantar;

- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan seperti biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

*“dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dibawah pemeliharaanmu”*

- Orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah

**Halaman 12 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dengan masuknya perihal pengangkatan anak dalam tatanan hukum keluarga muslim, kewarisan, dan wasiat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak masuk ke dalam rangkaian Pasal 49 ayat (1) huruf (B) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pengadilan Agama Pelaihari Kls IB berwenang untuk menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo;

**Menimbang**, bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 32 yang artinya:

*“dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah mendirikan kehidupan manusia seluruhnya”*

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.1, sampai dengan P.13 yang telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua alat bukti telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, adapun substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut yang menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyelesaikan permohonan a quo;
- Bahwa bukti P.3 sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Desember 2006;
- Bahwa bukti P.4 dan P.5 sebagai bukti bahwa anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya lahir di Rumah Sakit Borneo Citra Medika di

**Halaman 13 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**



Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan dilahirkan oleh ibu kandung Alina Rachel Fathya yang bernama Yuyun dengan ayah kandung bernama Dede Saputra;

- Bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 sebagai bukti otentik bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang baik;
- Bahwa bukti P.10 sebagai bukti penyerahan dan peralihan pengasuhan Alina Rachel Fathya dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa bukti P.11 dan P.12 sebagai bukti otentik identitas dari ibu kandung Alina Rachel Fathya yang bernama Yuyun;
- Bahwa bukti P.13 sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan pemberian izin pengangkatan anak warga Negara Indonesia dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dan untuk bertindak sebagai orang tua angkat;

**Menimbang**, bahwa selain dari bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan menurut hukum saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak terhalang untuk diangkat sebagai menjadi saksi dan menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, dengan demikian sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 181 R.Bg *juncto* Pasal 215 Rv *juncto* Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUH Perdata *junctis* Yurisprudensi MARI Nomor 191 K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962 dan Nomor 213 K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan a quo telah memenuhi syarat sehingga keterangannya dapat didengar;

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi di persidangan yang relevansinya sangat memiliki peran yang aktif dalam permohonan a quo, dan keterangan serta kesaksian yang diperoleh dipersidangan sebagai fakta yang tetap dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak yang bernama ALINA RACHEL FATHYA Binti DEDE SAPUTRA, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus

**Halaman 14 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, anak dari pasangan suami isteri bernama DEDE SAPUTRA dan YUYUN dan menyaksikan sendiri bahwa anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir dan saksi-saksi telah menyaksikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan merawat anak tersebut, dengan demikian dinilai keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan kewajiban, dan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pengakuan secara langsung dari Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai bukti P.4, P.5, dan P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada dua pengertian anak angkat, yaitu **Pertama**, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan QS. Al-Maidah "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan". **Kedua**, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Adopsi (pengangkatan anak) yang seperti ini yang dilarang oleh hukum Islam karena mengubah nasabnya kepada ayah angkatnya dan itu bertentangan dengan Al-QS. Al-Ahzab ayat 4:

*"...Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)...yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar. "Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu*

**Halaman 15 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak mengetahui bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”*

Persamaan dari dua jenis definisi tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung, **dan hal ini adalah dilarang baik secara hukum Islam maupun hukum perdata, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak** Pasal 39 ayat (1) *tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya*. Pasal 39 ayat (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak dan hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak yang menyatakan “*pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang bersifat kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara a quo, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak yang bernama ALINA RACHEL FATHYA Binti DEDE SAPUTRA, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2019 **dapat dikabulkan**;

**Halaman 16 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara a quo adalah volunter maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Muhroji bin Asngari) dan Pemohon II (Irma Rosanti binti Roestam Efendi. K) sebagai orang tua angkat yang dari seorang anak perempuan yang bernama Alina Rachel Fathya Binti Dede Saputra, Perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 2019;
3. Menetapkan anak yang bernama Alina Rachel Fathya Binti Dede Saputra, Perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 2019 adalah anak angkat dari Pemohon I (Muhroji bin Asngari) dan Pemohon II (Irma Rosanti binti Roestam Efendi. K);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

**Halaman 17 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Halaman 18 dari 18 Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Plh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)